

RESUME PUTUSAN NOMOR : 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM.

A. RINGKASAN PUTUSAN

Jenis Perkara : Tata Usaha Negara
Pokok Perkara : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd
Hari/Tanggal Putusan : Rabu tanggal 30 Oktober 2024

B. PARA PIHAK

1. Penggugat : Said Agil, S.T, M.T & Hendrik, S.T, M.H.
2. Tergugat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

C. SUBSTANSI MASALAH

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 9 Oktober 2024 dibawah register perkara Nomor: 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM dengan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung Nomer 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 Sepanjang atas nama IBRAHIM ALI, A.Md – SABRI, S.Pd.

D. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHAN NEGARA BANJARMASIN

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan, Keputusan KPU Nomor 299 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, yang menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut 1: Said Agil, S.T., M.T. – Hendrik, S.H., M.H.

Nomor Urut 2: Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd.

2. Setelah penetapan pasangan calon, Penggugat masih mempersoalkan pencalonan Ibrahim Ali, A.Md – Sabri, S.Pd, karena dianggap tidak memenuhi syarat. Penggugat mendasarkan keberatannya pada:
 - Pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016, yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri;
 - Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan pedoman bagi pengadilan.
3. Penggugat menyampaikan bahwa Ibrahim Ali, A.Md, selaku Bupati Tana Tidung sekaligus calon petahana, telah melanggar ketentuan hukum dengan melakukan pergantian pejabat pada:
 - Tanggal 30 Mei 2024, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor T.800.1.6.2/072/BKPSDM, yang mengangkat Said Agil dari jabatan Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
 - Pergantian ini dilakukan dalam masa larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016, dan Tidak disertai izin tertulis dari Menteri, sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Menteri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024.
4. Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya memuat pula Eksepsi tertanggal 11 Oktober 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO.**
 - Berdasarkan Pasal 1 angka 9: Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa antara calon kepala daerah dengan KPU/KIP yang timbul akibat diterbitkannya keputusan penetapan pasangan calon oleh KPU/KIP;
 - Pasal 2 ayat (2): Pengadilan baru berwenang mengadili sengketa setelah semua upaya administratif di Bawaslu atau Panwas telah ditempuh;

- Pasal 5 ayat (1): Gugatan harus diajukan ke pengadilan tempat kedudukan Tergugat (dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota), dalam waktu 3 hari setelah keluarnya putusan Bawaslu atau Panwas.

Bahwa jika dibaca dengan pendekatan/tafsir sistematis ketentuan berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Perma 11/2016, dapat disimpulkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) apabila telah ada putusan dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagai hasil dari upaya administratif oleh pasangan calon terhadap keputusan KPU/KIP tentang penetapan pasangan calon. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa ini setelah prosedur administratif di Bawaslu dilalui. Faktanya, Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif berupa penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu terkait objek sengketa. Penggugat dalam gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024 secara terang dan tegas mengakui hanya melakukan pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu dengan nomor register pelaporan 002/PL/PB/Kab/24.03/XI/2024, bukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagai upaya administratif. Akibatnya, tidak ada putusan Bawaslu yang menjadi dasar untuk melanjutkan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Bahwa oleh dan karena tidak ada Putusan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang terhadapnya merupakan upaya administratif yang dimaksud di dalam Perma 11/2016, dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma 11/2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo karena Penggugat belum menempuh atau menggunakan seluruh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Tana Tidung.

b. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, khususnya bagian V huruf C tentang hak gugat dalam sengketa TUN Pemilihan, ditegaskan bahwa:

- Pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
- Hak gugat hanya diberikan kepada pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan dan merasa dirugikan;
- Bahwa Penggugat merupakan Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Pada Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

- Bahwa kedudukan Penggugat yang telah menjadi peserta Pemilihan, tetapi mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan maka akan bertentangan dan kontradiktif dengan norma Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 4 Perma 11/2016 dan SEMA 3/2018 sebab norma dan ketentuan a quo ditujukan untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Padahal, Penggugat telah sah ditetapkan sebagai peserta pemilihan melalui Surat Keputusan KPU Tana Tidung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan sengketa tata usaha negara Pemilihan karena Penggugat bukanlah sebagai pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma 11/2016;
- Dengan demikian, sengketa antar pasangan calon yang sama-sama telah ditetapkan oleh KPU tidak dapat diajukan ke Pengadilan TUN, karena tidak memenuhi syarat legal standing menurut ketentuan yang berlaku.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut maka berikut keputusan dari Majelis Hakim

- a. bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Halaman 89 dari hal. 92 Put.No. 8/G/PILKADA/2024/PT.TUN.BJM Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini beralasan hukum untuk diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak diterima;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

E. ISI AMAR PUTUSAN/KETETAPAN

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).